



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAAN**

Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Mgg

Pada hari ini, Selasa, tanggal 16 Juli 2024, pada sidang Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Mgg., telah datang menghadap sebagai berikut :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK. Kantor Cabang

Magelang Unit Rejowinangun, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Tarumanegara, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Jumhartoni selaku Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Magelang, Muhamad Yusroni selaku Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Magelang Unit Rejowinangun, Endah Suci Andari selaku Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Magelang Unit Rejowinangun dan Nabilah Chanda Ayuningrum selaku Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : B.1474KC-VII/MKR/V/2024, tertanggal 15 Mei 2024 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.15 tanggal 20 Mei 2015, dan Surat Tugas No:B.1473 KC-VII/MKR/V/2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang di bawah register Nomor 104/S.K/VI/2024/PN MGG, tanggal 21 Juni 2024 sebagai **Penggugat;**

L A W A N :

- 1. HERRY SUPRIYANTO**, Tempat Tanggal Lahir : Magelang, 23 September 1961, Jenis kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Dagang Bahan Bangunan, Tempat Tinggal : Kalisari RT003,RW008, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, sebagai **Tergugat I;**

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdamaian Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN.Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.SITI ROCHAYAH, Tempat Tanggal Lahir : Magelang, 12 Agustus 1975,

Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Dagang Sayur,

Tempat Tinggal : Kalisari RT003,RW008, Kelurahan

Wates, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang,

sebagai **Tergugat II**;

Kedua pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka sebagaimana termuat dalam Surat Gugatan Sederhana Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Mgg., dengan cara perdamaian. Untuk itu kedua belah pihak telah membuat/ mengadakan kesepakatan perdamaian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana termuat dalam Surat KESEPAKATAN BERSAMA tanggal 16 Juli 2024, yang isinya sebagai berikut :

SURAT KESEPAKATAN BERSAMA

Yang bertandatangan dibawah ini:

PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk, Kantor Cabang Magelang Unit

Rejowinangun, tempat berkedudukan di Jln Kalingga, Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, dalam perkara ini Direksi **PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk**, memberikan kuasa khusus kepada **Edi Yudiarta Candra Wiyana**, selaku Pimpinan Cabang **PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk, Kantor Cabang Magelang**, yang diwakilkan oleh **Muhammad Yusroni**, Kepala Unit, PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk, Kantor Cabang Magelang Unit Rejowinangun, **Endah Suci Andari**, Mantri, PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk, Kantor Cabang Magelang Unit Rejowinangun dan **Nabilah Chanda Ayuningrum**, Petugas penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk, Kantor Cabang Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 104/SK/VI/2024/PN Mgg tanggal 21 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Pihak Pertama**;

Melawan:

1. Herry Supriyanto, bertempat tinggal di Kalisari RT 003 RW 008, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdamaian Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Rochayah, bertempat tinggal di Kalisari RT 003 RW 008, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

Selanjutnya Tergugat I, dan Tergugat II disebut Para Tergugat/Pihak Kedua;

Selanjutnya PENGGUGAT, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II, disebut sebagai PARA PIHAK ;

Dalam rangka mengakhiri sengketa antara Penggugat/Pihak Pertama dengan Para Tergugat/Pihak Kedua terkait Perjanjian Kredit yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 103973448/3663/06/23, tanggal 26 Juni 2023 dengan nilai pinjaman sejumlah Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), oleh karenanya PARA PIHAK bersedia untuk mengakhiri persengketaan tersebut dengan ini PARA PIHAK telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

Para Pihak bersepakat menyelesaikan permasalahan fasilitas pinjaman yang diterima Pihak Para Tergugat/Pihak Kedua dari Pihak Penggugat/Pihak Pertama secara damai ;

PASAL 2

1. Sisa pinjaman Pihak Para Tergugat/Pihak Kedua sesuai tanggal terakhir pembayaran bulan Desember 2023 :

Utang Pokok	:	Rp. 200.000.000,00
Pokok dan Bunga	:	Rp 285.480.000,00
Angsuran s/d Desember 2023	:	Rp. 28.548.000,00
Total sisa angsuran	:	Rp. 259.932.000,00

2. Pihak Penggugat/Pihak Pertama memberikan keringanan/tambahan waktu pembayaran tunggakan sd bulan Mei 2024 sebesar Rp. 23.790.000,00 yang wajib dibayarkan maksimal tanggal 30 Juli 2024.

3. Pihak Penggugat/Pihak Pertama memberikan keringanan pembayaran tunggakan Pihak Tergugat/Pihak Kedua bulan Juni 2024 dan Juli 2024 dengan dibayarkan secara mengangsur dengan dibayarkan bersamaan dengan angsuran bulan Agustus 2024 – Juni 2028 dengan nominal keseluruhan sebesar Rp. 4.960.500,00 yang wajib dibayarkan secara rutin dan tepat waktu maksimal tanggal 25 setiap bulannya.

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdamaian Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASAL 3

1. Pihak Para Tergugat/Pihak Kedua bersedia melakukan pembayaran atas pinjaman kepada Pihak Penggugat/Pihak Pertama dengan perincian sebagai berikut:

Tagihan pinjaman sesuai tanggal terakhir pembayaran bulan Januari 2024 :

Utang Pokok : Rp.

200.000.000,00

Pokok dan Bunga : Rp.

285.480.000,00

Angsuran s/d Januari 2024 : Rp.

28.548.000,00

Total sisa angsuran : Rp.

256.932.000,00

2. Pihak Para Tergugat/Pihak Kedua bersedia membayar Tunggalan s/d bulan Mei 2024 sebesar Rp 23.790.000,- kepada Para Penggugat/Pihak Pertama maksimal tanggal 30 Juli 2024.

3. Pihak Para Tergugat/Pihak Kedua bersedia melakukan pembayaran Tunggalan bulan Juni 2024 dan Juli 2024 dibayarkan dengan cara diangsur bersamaan dengan kewajiban angsuran bulan Agustus 2024 – Juni 2028 dengan nominal keseluruhan sebesar Rp 4.960.500,- yang dibayarkan secara tepat waktu dan rutin maksimal tanggal 25 setiap bulannya.

PASAL 4

Apabila Pihak Para Tergugat/Pihak Kedua tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran tunggakan pinjaman sampai bulan Mei 2024 sebesar Rp. 23.790.000,- kepada Pihak Penggugat/Pihak Pertama sesuai dengan tenggang waktu yang disebutkan dalam Pasal 2 (30 Juli 2024) serta Para Tergugat/Pihak Kedua kembali melakukan wanprestasi dengan tidak membayar angsuran setiap bulannya dengan maksimal tanggal 25 setiap bulannya, maka pihak Para Tergugat/Pihak Kedua bersedia menyerahkan objek jaminan berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2162 atas nama Herry Supriyanto yang terletak di Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, untuk dilakukan proses penjualan baik dibawah tangan maupun melalui proses lelang oleh Pihak Penggugat/Pihak

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdamaian Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama yang hasil penjualan objek jaminan tersebut untuk pembayaran sisa kewajiban Pihak Para Tergugat/Pihak Kedua kepada Pihak Penggugat/Pihak Pertama dengan ketentuan apabila ada kelebihan hasil penjualan akan diserahkan kepada Pihak Para Tergugat/Pihak Kedua ;

PASAL 5

Saat Pihak Para Tergugat/Pihak Kedua telah melakukan pelunasan pembayaran kewajibannya sebagaimana dengan ketentuan pada Pasal 2 atau Pasal 3, Pihak Penggugat/Pihak Pertama akan menyerahkan objek jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2162 atas nama Herry Supriyanto yang terletak di Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, kepada Para Tergugat/Pihak Kedua ;

PASAL 6

Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengajukan Kesepakatan Perdamaian ini, ke Hakim Perkara aquo di Pengadilan Negeri Magelang agar Hakim Perkara aquo di Pengadilan Negeri Magelang menguatkan kesepakatan Perdamaian ke dalam Akta Perdamaian;

PASAL 7

Bahwa semua biaya yang akan timbul dalam pengajuan Kesepakatan Perdamaian ini Pengadilan Negeri Magelang hingga diputuskan dengan dikeluarkannya Akta Perdamaian ditanggung oleh Pihak Penggugat/Pihak Pertama ;

Menimbang, bahwa setelah isi Kesepakatan Bersama tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 16 Juli 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Bersama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Perdamaian yang diajukan para pihak untuk mengakhiri sengketa diantara mereka, selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Magelang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdamaian Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menper Mahkamah; ketentuan Pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----

Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati Perdamaian sebagaimana yang tertuang dalam Surat KESEPAKATAN BERSAMA tertanggal 16 Juli 2024 tersebut diatas;

2.-----

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, oleh Eni Rahmawati, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Magelang yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Mgg, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Asih Tri Esthi M, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Magelang, putusan tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dalam sistim informasi Pengadilan Negeri Magelang, Tergugat I hadir di persidangan, namun Tergugat II tidak hadir ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Asih Tri Esthi M, S.H.

Eni Rahmawati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|--------|-----------------------|--------------|
| 1..... | Pendaftaran | Rp.30.000,00 |
| 2..... | Biaya Proses | Rp.75.000,00 |
| 3..... | Biaya Panggilan | Rp.36.000,00 |
| 4..... | Akta Penyerahan Relas | Rp.30.000,00 |
| 5..... | Penggandaan | Rp.28.000,00 |
| 6..... | Meterai | Rp.10.000,00 |

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdamaian Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi Rp.10.000,00

Jumlah.....Rp.219.000,00 (dua ratus sembilan belas
ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdamaian Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)